Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi VI
Minggu ke-2 Januari
(5 s.d. 11 Januari 2023)
2023

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PERPPU CIPTA KERJA DAN DAMPAKNYA TERHADAP INVESTASI

Sulasi Rongiyati
Analis Legislatif Ahli Madya
sulasi.rongiyati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada penghujung tahun 2022, Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja). Penerbitan Perppu Cipta Kerja dilakukan Pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global baik yang terkait ketidakpastian ekonomi global, peningkatan inflasi, ancaman stagflasi maupun dinamika ketegangan geopolitik ke depan. Kekosongan hukum, khususnya dalam pengaturan yang berkaitan dengan sektor investasi, menjadi salah satu argumen Pemerintah dalam memberlakukan Perppu ini. Perppu Cipta Kerja juga dimaksudkan untuk menggantikan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang secara formil dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Pemerintah berharap, pemberlakuan Perppu Cipta Kerja mampu menciptakan kerja yang luas bagi rakyat Indonesia, melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan konsisten naik setiap tahunnya. Namun upaya tersebut dihadapkan dengan kondisi saat ini, terutama menyangkut terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan kenaikan laju harga (fenomena stagflasi). Dalam kaitan ini penguatan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga daya saing ekonomi domestik harus menjadi prioritas utama. Stabilitas kekuatan permintaan domestik, terutama konsumsi privat dan investasi di tengah meningkatnya tekanan harga dan terpuruknya pertumbuhan global, sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik pasar domestik bagi investor.

Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum dimana dunia usaha menanti keberlanjutan implementasi UU Cipta Kerja yang pada dasarnya secara substansi tidak diuji oleh Mahkamah Konstitusi, namun dinyatakan cacat secara prosedural. Terlebih saat ini Pemerintah yang sedang mengatur *budget deficit* tahun 2023 kurang dari 3 persen dengan mengandalkan investasi yang ditargetkan mencapai Rp1.400 triliun. Dengan kata lain, ketika keberadaan Perppu Cipta Kerja dapat memberikan kepastian hukum maka akan menjamin kemudahan berusaha dan iklim investasi yang pada akhirnya mampu memperluas lapangan pekerjaan, menguatkan perdagangan dan perindustrian serta menggerakkan perekonomian nasional. Kondisi ini saat ini sangat dibutuhkan Indonesia untuk menghadapi ancaman resesi global di tengah pemulihan ekonomi yang masih berlanjut.

Secara substansi Perppu Cipta Kerja memuat sebagian besar ketentuan dalam UU Cipta Kerja, penyempurnaan norma UU Cipta Kerja, dan norma baru yang semula tidak diatur dalam UU Cipta Kerja. Menurut Rio Chistiawan, dosen perundang-undangan Universitas Prasetya Mulya, *ratio legis* Perppu Cipta Kerja adalah untuk memberikan dasar esensi aturan Cipta Kerja yang semula diatur dalam UU Cipta Kerja yang semula dinyatakan cacat formil untuk kemudian dipindahkan substansinya ke dalam Perppu Cipta Kerja sebagai solusi taktis

sehingga materi muatan UU Cipta Kerja dapat dilaksanakan termasuk sebagai dasar pemberlakuan aturan pelaksana dan rujukan bagi tindakan-tindakan strategis.

Secara garis besar Perppu Cipta Kerja mencakup pengaturan mengenai:
a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
b. peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja;
c. kemudahan, pemberdayaan, dan pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Substansi penting dalam klaster peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang pada awalnya diatur dalam UU Cipta kerja dan kemudian "ditarik" pengaturannya dalam Perppu Cipta Kerja mempunyai keterkaitan erat dengan pembangunan investasi antara lain perijinan berusaha berbasis risiko, penguatan koperasi dan usaha mikro kecil, dan menengah, serta penyederhanaan persyaratan investasi pada sektor tertentu. Dalam Perppu Cipta Kerja, penguatan pengaturan kemudahan berusaha dalam berinvestasi ditunjukan melalui perubahan dan penambahan beberapa pengaturan yang terbagi dalam klaster Perpajakan, Ketenagakerjaan, Jaminan Produk Halal, dan Sumber Daya Air. Sebagai contoh ketentuan dalam UU Cipta Kerja terkait Jaminan Produk Halal diubah dengan menata kembali prosedur dan mekanisme pengajuan permohonan sertifikat halal yang berdampak pada pemberian kemudahan pengurusan sertifikat halal baik dari sisi teknis, biaya maupun waktu, serta masa berlaku sertifikat halal.

Atensi DPR

Pemerintah memberikan regulasi kemudahan berusaha bagi investor yang dikemas dalam substansi Perppu Cipta Kerja sebagai pengganti UU Cipta Kerja, berupa perizinan berusaha berbasis risiko, penguatan koperasi dan usaha mikro kecil, dan menengah, serta penyederhanaan persyaratan investasi pada sektor tertentu. Membangun Iklim Investasi yang kondusif dan mampu menarik minat investor, perlu dilakukan dengan perencanaan yang matang dan melibatkan partisipasi publik secara organik dengan membangun dan menjaga regulasi yang transparan dan akuntabel. Disamping itu kebutuhan investasi yang masuk ke Indonesia lebih bersifat padat karya dalam rangka perluasan lapangan kerja dibandingkan padat modal. Oleh karenanya DPR RI, khususnya Komisi VI melalui fungsi pengawasan perlu memastikan pelaksanaan Perppu Cipta Kerja tidak menyimpang dari tujuan pembentukannya, yaitu mampu menciptakan kerja yang luas bagi rakyat Indonesia, melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan UMK-M, serta memastikan peraturan pelaksana yang berkaitan pembangunan investasi, nantinya mampu menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif.

Sumber

bisnis.com, 3 & 5 Januari 2023;
kompas, 8 Januari 2023;
kompas.tv, 8 Januari 2023; dan
kontan, 3 Januari 2023.

.

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

https://puslit.dpr.go.id
@puslitbkd_official

EDITOR
Polhukam Simela Victor M., Prayudi, Novianto M. Hantoro
Ekkuinbang Sri Nurhayati Q., Riyadi Santoso, Sulasi Rongiyati, Rafika Sari, Eka Budiyanti
Kesra Achmad Muchaddam F., Yulia Indahri, Rahmi Yuningsih

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D., Sita Hidriyah, Noverdi Puja S.
Anih S. Suryani, Teddy Prasetiawan, T. Ade Surya, Masyithah Aulia A., Yosephus Mainake
Mohammad Teja, Nur Sholikah P.S., Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023